

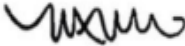
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

	5. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 6. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 7. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi. 8. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi. 9. Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Rasional	Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Mengacu pada visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik di bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.

	Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
Isi Standar	1. Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan. 2. Prodi memiliki kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan. 3. Kaprodi memastikan Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 4. Prodi memastikan adanya keterlibatan akademik dan professional dosen baik secara kolektif maupun individual dalam bentuk rekognisi dan prestasi 5. Prodi memastikan Dosen memiliki kualitas Penelitian dan PkM 6. Prodi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk menetapkan harapan yang realistis. 7. Fakultas dan Prodi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i>, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen 8. Prodi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA 9. Prodi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas sebagai acuan hak dosen 10. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 11. Dosen UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang wajib mengimplementasikan BudAI 12. Dekan memastikan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kontrak Fakultas menggunakan standar kualifikasi akademik

	dan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai kebijakan yang ditetapkan. 13. Dekan memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i>, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan 14. Prodi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi 15. Prodi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi aturan
Strategi Pencapaian	1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen 3. Membuka kesempatan mengikuti Pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi 4. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B. 5. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. 6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen 7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya 8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional 9. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen. 10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin 11. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 12. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. 13. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 14. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian) 15. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi

		16. Prodi memastikan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan 17. Prodi memastikan pelaksanaan program peningkatan Budaya Akademik Islami di lingkungan tenaga kependidikan 18. Prodi memastikan adanya mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi professional	
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan			
No.	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan.	a. Kecukupan dosen per prodi b. Rasio Dosen:Mahasiswa c. EWMP d. Beban bimbingan	a.1. Jumlah dosen tetap program studi Diploma 3 dan Sarjana masing-masing ≥ 12 a.2. Jumlah dosen tetap program studi Magister dan Doktor ≥ 6 b.1. Rasio Dosen : Mahasiswa pada prodi Diploma 3 1: 25 Sarjana 1: 40 c.1. EWMP Dosen : $12 \leq EWMP \leq 16$ c.2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 1. kegiatan pokok dosen mencakup: a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) pembimbingan dan pelatihan; d) penelitian e) pengabdian kepada masyarakat; 2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3. kegiatan penunjang d. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester ≤ 6
2	Prodi memiliki kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi	a. Kualifikasi pendidikan S3 per prodi	a.1. Jumlah dosen berpendidikan Doktor/S3 pada program studi Diploma 3 dan Sarjana $\geq 30\%$ a.2. Jumlah dosen berpendidikan Doktor/S3 pada Prodi Magister dan Doktor $\geq 100\%$

	serta memenuhi aturan.	b. Kualifikasi L/LK/GB c. Sertifikasi Pendidik d. Sertifikasi Kompetensi	b.1. Jumlah dosen L/LK/GB pada prodi Diploma 3 dan Sarjana $\geq 70\%$ b.2. Jumlah dosen LK/GB pada Prodi Magister $\geq 70\%$ b.3. Jumlah GB S3 = 60% c.1. Jumlah Dosen memiliki Sertifikasi Pendidik $\geq 80\%$ d.1. Jumlah dosen Prodi Diploma 3 yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri $\geq 50\%$ d.2. jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesional $\geq 10\%$ 1.
3	Kaprodi memastikan Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. (IKT)	Jumlah Guru Besar pada program studi Doktor/S3	a. jumlah GB S3 minimal 2 orang
10	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (IKT)	a. Dosen melakukan screening kesehatan difasilitasi oleh universitas	a. pencapaian 100% dari total dosen
11	Dosen UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang wajib mengikuti pelatihan BudAI serta mengimplementasikan BudAI dan Islamisasi Ilmu (IKT)	a.1. Dosen mengikuti pelatihan BudAI dan memperoleh sertifikat/bukti keikutsertaan a.2. Dosen mengimplementasikan BudAI dalam aktivitas sehari-hari seperti; 1. adab berpakaian, 2. adab Ibadah Wajib berjamaah, 3. adab Ibadah Sunnah rutin, 4. adab thaharah,	a.1. pencapaian 100% dari total dosen a.2. pencapaian 75% dari total dosen a.3. pencapaian 75% dari total dosen

		5. adab keilmuan dan rekonstruksi nilai-nilai Islam a.3. keterlibatan pada agenda nilai-nilai Fakultas maupun Universitas;	
4	Prodi memastikan adanya keterlibatan akademik dan professional dosen baik secara kolektif maupun individual dalam bentuk rekognisi dan prestasi	Keterlibatan akademik dan professional dosen	a.1. Jumlah rekognisi atau prestasi/kinerja dosen 25% (seperti visiting lecturer, editor, reviewer, keynote speech, penghargaan/best paper, dll) a.2. Rekognisi Dosen sebagai tenaga profesional/tenaga ahli $\geq$ 5% a.3. kontribusi intelektual bidang pendidikan dan pengajaran, profesional, sosial kemasyarakatan $>$ 5%
5	Prodi memastikan Dosen melaksanakan Penelitian dan PkM	a. Jumlah Produk/Jasa Karya Dosen yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat	a.1. Rata-rata Produk/Jasa Karya Dosen prodi Diploma 3 yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat selama 3 tahun terakhir $>$ 1
7	Fakultas dan Prodi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i> , rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen	a. Fakultas memiliki dokumentasi dan SOP kepegawaian b. Prodi merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDI di perguruan tinggi (Renstra PT dan Fakultas) secara konsisten c. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dosen	a.1. Ketersediaan buku peraturan kepegawaian a.2. Ketersediaan SOP Rekrutment dosen dan tendik a.3. Dokumentasi penetapan embanan Dosen terdapat pedoman evaluasi kinerja dosen dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja dosen (serta hasil) a.4. tersedia SOP pengembangan karir akademik dosen dan sertifikasi profesional dosen a.5. terlaksana Evaluasi/survey kepuasan dosen terhadap kebijakan, Fasilitas, Sumber daya, dan proses a.6. Tersedia pedoman, indikator, dan instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi/survey kepuasan dosen a.7. terdapat upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kepuasan dosen a.8. terdapat evaluasi efektifitas kebijakan tindak lanjut (dokumen keberhasilan tindak lanjut) b.1. Ketersediaan rencana pengembangan dosen/SDM program studi (roadmap) c.1. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan $\geq$ 80%

8	Prodi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA	a. Fakultas memiliki dokumentasi dan SOP kepegawaian b. Prodi memiliki dokumentasi keikutsertaan sertifikasi	- a.1. Ketersediaan dokumentasi dan SOP kepegawaian - a.2. Ketersediaan mekanisme/SOP pengembangan dosen sesuai dengan arahan Universitas b. Ketersediaan dokumentasi Dosen mengikuti sertifikasi
6	Prodi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk menetapkan harapan yang realistis.	a. Prodi memiliki dokumentasi kontrak/embanan kinerja per dosen b. Pengelola prodi menunjukkan peran, tanggung jawab, wewenang dan proses pengambilan keputusan c. Pengelola prodi menunjukkan proses, struktur dan tradisi dalam menjalankan tugas dan wewangnya	- a.1. Ketersediaan form embanan kerja dosen - a.2. Ketersediaan kontrak/embanan kerja dosen yang telah ditandatangani - b.1. Ketersediaan bukti dokumen sanksi dosen dan tendik a. Ketersediaan dokumen Laporan Kinerja Dekan b. Ketersediaan dokumen Kode Dosen
9	Prodi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas sebagai acuan hak dosen	Prodi memiliki dokumentasi evaluasi, monitoring dan penghargaan dosen. Hak dosen atas penghasilan, jaminan sosial, pengharga, sesuai tugas dan prestasi kerja pembinaan karir, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	a. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi dosen b. Ketersediaan pelaksanaan penghargaan dosen c. Pembagian kerja dosen dan KPI d. Pembagian kerja tenaga pendidikan dan KPI e. buku pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, f. evaluasi dan monitoring Kinerja dosen g. evaluasi dan monitoring Kinerja tendik - rekam jejak kinerja dosen (disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat) h. rekam jejak kinerja tenaga kependidikan (disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat)

12	Dekan memastikan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kontrak Fakultas menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai kebijakan yang ditetapkan.	a. SOP Rekrutmen Fakultas b. Buku Kepegawaian	a. 1. ketersediaan SOP rekrutmen di tingkat fakultas untuk tenaga kontrak a.2. Ketersediaan buku peraturan kepegawaian
13	Dekan memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i> , rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan	a. Fakultas memiliki dokumentasi dan SOP kepegawaian b. Prodi memastikan adanya mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional mengikuti rencana pengembangan SDI di perguruan tinggi (Renstra PT dan Fakultas) c. Prodi memastikan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan d. Prodi memastikan pelaksanaan program peningkatan Budaya Akademik Islami di lingkungan tenaga kependidikan	a. 1. Ketersediaan mekanisme/SOP pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan arahan Universitas a.2. Pedoman evaluasi kinerja tendik a.3. Dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja tendik layanan proses pendidikan a.4. terlaksana Evaluasi/survey kepuasan tendik terhadap kebijakan, Fasilitas, Sumber daya, dan proses a.5. Tersedia pedoman, indikator, dan instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi/survey kepuasan tendik a.6. terdapat upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kepuasan tendik a.7. terdapat evaluasi efektifitas kebijakan tindak lanjut (dokumen keberhasilan tindak lanjut) b.1. Ketersediaan rencana pengembangan tendik/SDM program studi (roadmap) b.2. tersedia SOP pengembangan karir akademik tendik dan sertifikasi profesional c.1. Ketersediaan bukti dokumen pelatihan tendik c.2. dokumentasi atau bukti sertifikasi tenaga kependidikan c.3. Dokumentasi atau bukti pelaksanaan Program Pengembangan kompetensi tendik seperti studi lanjut atau pelatihan tendik d.1. Dokumentasi atau bukti pelaksanaan peningkatan BudAI di lingkungan tendik
14	Prodi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan	a. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan	a.1. Tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi

	kebutuhan layanan Program Studi	program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. b. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi	unit pengelola, serta pengembangan program studi. a.2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi. a.3. Dokumentasi penetapan embanan tendik a.4. terdapat pedoman evaluasi kinerja tendik a.5. dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja tendik (serta hasil) b.1. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya b.2. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan komputer
15	Prodi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi aturan.	Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	a. Jumlah tenaga kependidikan memenuhi kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi

Pihak yang terlibat dalam Standar	1. Penetapan standar melibatkan WD II, Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM Fakultas Ekonomi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi melalui evaluasi diri, WD II melakukan monitoring terhadap Kepala UPM Fakultas Ekonomi, WD II menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
-----------------------------------	---

	5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan WD II 6. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 3. Peraturan Kepegawaian UNISSULA 4. Pedoman studi lanjut dosen UNISSULA 5. Kode etik dosen 6. Kode etik tenaga kependidikan
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)